



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AG dan dinikmati oleh BMW AG merupakan jasa sebagai penyedia kemudahan dan atas kemudahan tersebut BMW AG merupakan Jasa Kena Pajak yang harus dipungut oleh Pemohon Banding dan wajib dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Desember 2008 sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN yang terutang;

bahwa pengkreditan Pajak Masukan atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang diterima dari Dealer dapat mengurangi Dasar Pengenaan Pajak atas Jasa Kena Pajak dimaksud yang terutang pada Masa Pajak Desember 2008;

bahwa dengan demikian, mekanisme menurut Terbanding, Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran atas transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak akibat pembayaran claim warranty sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku karena sesuai dengan arus uang atas pembayaran tersebut adalah merupakan penyerahan yang terutang PPN;

bahwa ketika terjadi transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak, saat pembayaran tagihan dealer oleh Pemohon Banding merupakan Pajak Masukan di pihak Pemohon Banding dan Pajak Keluaran di pihak dealer, dan ketika terjadi pembayaran reimbursement dari BMW AG kepada Pemohon Banding adalah penyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang PPN yang harus dipungut oleh Pemohon Banding karena di pihak Pemohon Banding merupakan Pajak Keluaran yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa pajak yang bersangkutan;

bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding tersebut di atas karena sesuai dengan fakta persidangan, Pemohon Banding terbukti bertindak sebagai pemegang amanat untuk mewakili BMW AG dalam membayar claim warranty kepada konsumen;

bahwa pembayaran sebesar Rp1.987.189.720,00 tersebut dibayar oleh BMW AG kepada Pemohon Banding karena pembayaran talangan (reimbursement) atas kewajiban BMW AG kepada konsumen yang ditagih sebesar imbalan jasa yang diberikan oleh dealer kepada konsumen;

bahwa pembayaran reimbursement tersebut, terbukti dalam persidangan, sesuai dengan ketentuan PPN yang berlaku, reimbursement bukan merupakan objek PPN yang terutang;

bahwa sesuai fakta persidangan, terkait dengan pendapat Terbanding yang menyebutkan terdapat imbalan jasa atas kemudahan yang disediakan oleh Pemohon Banding dalam pelaksanaan program warranty BMW AG dan atas penyerahan jasa tersebut BMW AG membayar imbalan kepada Pemohon Banding, sehingga dengan demikian Pemohon Banding sebagai PKP Pemungut berkewajiban memungut PPN atas penyerahan dimaksud, pendapat Terbanding tidak cukup bukti karena tidak terbukti pembayaran penggantian (reimbursement) merupakan Jasa Kena Pajak atas imbalan jasa Pemohon Banding menyediakan kemudahan kepada BMW AG Jerman;

bahwa dengan bukti yang merupakan fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan PPN yang berlaku, bukti pembayaran reimbursement dari BMW AG kepada Pemohon Banding karena Pemohon Banding telah membayarkan talangan biaya claim warranty kepada konsumen dapat dijelaskan dan disimpulkan sebagai berikut:

- 1) bahwa pada hakekatnya pembayaran claim warranty dari BMW AG (Pabrik mobil) kepada konsumen (pembeli mobil BMW) bukan merupakan objek pajak yang terutang PPN, karena tidak memenuhi unsur penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) bahwa dalam rangka pembayaran claim warranty dimaksud dalam pelaksanaannya terlibat dealer sebagai pemohon banding dan jasa pemasangannya dan juga melibatkan Pemohon Banding (distributor) sebagai pihak yang membayarkan biaya talangan sebesar jumlah pembayaran biaya spare part dan jasa pemasangannya, yang bertindak atas nama BMW AG berdasarkan amanat yang diberikan oleh BMW Agustus, Jerman kepada Pemohon Banding untuk membayarkan jumlah tagihan dimaksud terlebih dahulu yang kemudian setelah direalisasikan baru kemudian diganti oleh BMW AG sejumlah pembayaran biaya talangan tersebut, dibayarkan kepada Pemohon Banding, maka Pemohon Banding terbukti bukan sebagai PKP yang sebenarnya;

3) bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak dalam pelaksanaan Claim Warranty adalah ketika pihak dealer memberikan jasa berupa menyediakan spare part dan jasa pemasangannya, menurut ketentuan PPN adalah merupakan Jasa Kena Pajak, di pihak dealer adalah sebagai pihak PKP Pemungut atas penyerahan Jasa Kena Pajak antara dealer dengan konsumen sebagai pihak yang dipungut. Penyerahan jasa yang terutang PPN adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dealer dengan konsumen;

4) bahwa pembayaran tagihan dari Dealer kepada Pemohon Banding yang sebenarnya adalah merupakan realisasi pembayaran claim warranty BMW AG kepada konsumen, oleh karena itu Pemohon Banding tidak bertindak independen tetapi terkait dengan amanat dari BMW AG;

bahwa pembayaran yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada dealer bukan bersifat mandiri, tetapi bertindak atas nama BMW AG, maka kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kewajiban PPN atas penyerahan tersebut Pemohon Banding tidak bertindak atas namanya sendiri, sehingga bukan sebagai PKP yang melakukan penyerahan JKP yang dikenai Pajak berdasarkan Undang-Undang PPN;

5) bahwa oleh karena Pemohon Banding bukan sebagai PKP yang sebenarnya terkait dengan penyerahan JKP dimaksud, maka pajak yang dipungut oleh dealer tersebut bukan merupakan pajak yang dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pemohon Banding karena itu bukan hak dari Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan pembayaran claim warranty yang dilakukan BMW AG melalui Pemohon Banding bukan termasuk objek pajak PPN sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN karena bukan merupakan penyerahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang PPN dan Pasal 1A Undang-Undang PPN, sehingga koreksi Terbanding *tidak dapat dipertahankan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap data/dokumen dalam berkas banding, keterangan Terbanding dan Kuasa Hukum Pemohon Banding dalam persidangan serta uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan yang meyakinkan bagi Majelis untuk mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp1.987.189.720,00 yang merupakan reimbursement atas claim yang diterima dari dealer;

1. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp13.225.190,00 yang disebabkan karena jawaban konfirmasi Faktur Pajak “Tidak Ada”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Terbanding :

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Alasan Koreksi Pemeriksa

bahwa koreksi Pajak Masukan Masa Desember 2008 sebesar Rp 13.225.190,00 disebabkan jawaban konfirmasi yang menyatakan "Tidak Ada";

2) Dasar Hukum

- Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian terhadap pengkreditan Pajak Masukan Dalam Negeri. Dari hasil penelitian tidak ditemukan adanya Faktur Pajak Masukan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran pengkreditan Pajak Masukan. Dari hasil penelitian tidak ditemukan adanya Faktur Pajak Masukan yang terlambat dikreditkan (melebihi 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak);
- Pasal 13 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 jo. Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-522/PJ/2000 tanggal 06 Desember 2000 dokumen Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2008 tidak terdapat koreksi material;
- Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan yang antara lain menyebutkan "tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN";

3) Tanggapan Terbanding

- a) bahwa berdasarkan KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, antara lain disebutkan bahwa apabila jawaban klarifikasi menyatakan:
 - "ada dan sesuai" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual; atau Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual, maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
 - "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut, maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
 - "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:
 - Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
 - PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembeli yang bersangkutan,
maka Putusan Mahkamah Agung dapat ditungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

- a) bahwa sampai dengan selesainya proses keberatan, tidak ada ralat atas jawaban konfirmasi yang menyatakan "tidak ada" dan tidak ada penegasan dari KPP terkait bahwa telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut, selain itu, karena jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada", dapat disimpulkan bahwa Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding tidak pernah diakui/dilaporkan oleh PKP Penjual dalam SPT Masa PPN-nya, ini berarti bahwa PKP Penjual tidak pernah mengakui bahwa telah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada Pemohon Banding;
- b) bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan di atas, maka Terbanding mengusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Pemeriksa atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp13.225.190,00;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terbanding mengusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan Pemohon Banding dan tetap mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

Menurut Pemohon Banding :

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas alasan Terbanding untuk tetap mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan yang mendapatkan jawaban konfirmasi negatif sebesar Rp13.225.190,00 dengan alasan sebagai berikut:

- a) Dasar koreksi yang ditetapkan oleh Terbanding sangat tidak sesuai dengan Undang Undang PPN dan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - bahwa penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN) mengatur bahwa "...Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayarkan tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, atau penerima Jasa Kena Pajak atau pengimpor Barang Kena Pajak atau pihak yang memanfaatkan Barang tidak berwujud dari luar Daerah pabean atau atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dan luar Daerah pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut diatas oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama";
 - bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh Pajak Masukan sebesar Rp 13.225.190,00 kepada penjual, dokumen pendukung sebagai pembuktian atas pembayaran PPN yang Pemohon Banding perlakukan sebagai Pajak Masukan tersebut akan Pemohon Banding perlihatkan pada saat masa persidangan, masa sesuai dengan penjelasan tersebut diatas, PPN yang telah Pemohon Banding bayarkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran;
 - bahwa dalam hal ini Undang-Undang PPN tidak menyebutkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa hasil konfirmasi dari Pemeriksa sebagai salah satu persyaratan putusan.mahkamahagung.go.id Pajak Masukan;

- bahwa selain itu, ingin Pemohon Banding tegaskan pula bahwa ketentuan atas Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan telah dengan jelas diatur dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (8) inipun tidak disebutkan bahwa hasil konfirmasi negatif atau konfirmasi dengan jawaban "tidak ada" yang dilakukan dalam masa Pemeriksaan oleh Pemeriksa sebagai salah satu kondisi yang menyebabkan suatu Pajak masukan menjadi tidak dapat dikreditkan;
- c) bahwa alasan penolakan Pemohon Banding atas koreksi Terbanding ini juga di dukung oleh beberapa surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - Angka 6 (a) Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-253/PJ.532/2000 tanggal 18 Februari 2000 tentang perlakuan terhadap pajak masukan yang belum dilaporkan/dibayar oleh supplier dan/atau sub-contractor, menyebutkan bahwa: "...Pembeli tidak dapat diminta pertanggung jawaban pembayaran PPN ke Kas Negara dan Pajak Masukan tersebut dapat diperhitungkan sepanjang Saudara dapat membuktikan bahwa pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah Saudara bayar kepada penjual. Pembuktian tersebut antara lain adalah Faktur Pajak asli dan sah (tidak fiktif) dari penjual dan dokumen lain seperti kuitansi pembayaran, invoice, arus kas/barang, dan Delivery Order (DO)";
 - Angka 6 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-2548/PJ.53/2000 tanggal 19 Desember 2000 tentang restitusi PPN Masukan, menyebutkan bahwa: "...Pajak Masukan yang mendapat konfirmasi negatif hanya bisa diperhitungkan apabila Saudara dapat membuktikan kepada Pemeriksa bahwa pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah dipungut dan disetor oleh Saudara ...dstnya";

bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perpajakan dan penjelasan Pemohon Banding di atas dan oleh karena Pemohon Banding dapat membuktikan dan menunjukkan bukti pendukung bahwa PPN Masukan telah benar-benar Pemohon Banding bayarkan maka dengan demikian koreksi sebesar Rp13.225.190,00 atas Pajak Masukan Pemohon Banding mohon untuk dibatalkan;

Menurut Majelis :

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam beberapa kali persidangan yang dilaksanakan dalam rangka permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding ini, Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan SPT lawan transaksi untuk membuktikan kebenaran pernyataan Pemohon Banding terkait koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada" dan dilakukan uji bukti;

bahwa Kuasa Hukum yang mewakili Terbanding dalam persidangan menyatakan akan menyampaikan SPT lawan transaksi sebagaimana dimaksud oleh Majelis, namun sampai dengan sidang ke-8 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012, dokumen dimaksud belum dapat disampaikan;

bahwa pada sidang ke-9 yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2012, Kuasa Hukum Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banding menyatakan tidak dapat menyerahkan bukti pendukung terkait koreksi Pajak Masukan dan menyerahkan putusan mahkamah agung go id, namun dalam persidangan yang sama, Kuasa Hukum Pemohon Banding juga menyatakan bahwa dalam sengketa banding ini hanya memperlmasalahkan mengenai sengketa Pajak Keluaran yang diklaim Terbanding atas transaksi reimbursement yang dilakukan Pemohon Banding, sedangkan Pemohon Banding sendiri tidak pernah memperlmasalahkan atau mengajukan keberatan dan banding atas Pajak Masukan;

bahwa Majelis berpendapat, walaupun tidak menjadi sengketa tetapi karena mempunyai hubungan sebab akibat dari pembayaran reimbursement, Pemohon Banding tidak berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan tersebut pada SPT Masa atas namanya sendiri, karena pada hakekatnya transaksi penyerahan dari dealer kepada Pemohon Banding yang berlaku atas nama BMW AG Jerman, pada hakekatnya bukan penyerahan yang terutang PPN karena transaksi berlangsung antar dealer dengan BMW AG Jerman yang bukan PKP Dalam Negeri;

bahwa atas transaksi tersebut bukan objek PPN karena BMW AG Jerman bukan PKP Pemungut, maka dealer tidak berhak menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan yang tidak terutang PPN dan Faktur Pajak Masukan yang diterbitkannya kepada Pemohon Banding adalah Faktur Pajak Masukan yang tidak sah menurut hukum dan Pemohon Banding tidak dapat berhak mengkreditkan Pajak Masukan tersebut;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp13.225.190,00 sudah benar, oleh karena itu koreksi Pajak Masukan sebesar Rp13.225.190,00 tetap dipertahankan;

Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap data/dokumen dalam berkas banding, keterangan Terbanding dan Kuasa Hukum Pemohon Banding dalam persidangan serta uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan yang meyakinkan bagi Majelis untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi	Keterangan
reksi DPP PPN sebesar Rp1.987.189.720,00 merupakan koreksi reimbursement atas claim diterima dari dealer	Tidak dapat dipertahankan
reksi Pajak Masukan sebesar Rp13.225.190,00	Dipertahankan

bahwa dengan demikian, PPN yang masih terutang Masa Pajak Desember 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Pengenaan Pajak menurut nding	Rp	63.256.522.487,00
ksi yang tidak dapat tahankan	Rp	1.987.189.720,00
r Pengenaan Pajak menurut lis	Rp	61.269.332.767,00
ajak Keluaran yang harus gut/dibayar sendiri	Rp	6.126.933.276,00
kurangi:		

Undang-undang Nomor
14
Tahun
2002
tentang Pengadilan Pajak dan

